



**PUTUSAN**

**Nomor 0656/Pdt.G/2016/PA.Prg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Suherman bin Muh. Tahir, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Lingkungan Ulutedong RT/RW 001/001, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

melawan

Hasnah binti Halida Nusu, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Cora Timur, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 September 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 0656/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 2 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, telah melangsungkan pernikahan di Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 03 Agustus

Hal 1 dari 12 hal.Put.No.0656/Pdt.G/2016/PA Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/01/VIII/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang tertanggal 02 Agustus 2010.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun 11 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Cora Timur, Kabupaten Pinrang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang keturunan yang bernama : Muh. AUFAR Rabani bin Suherman, laki-laki, usia 3 tahun lebih dan anak tersebut berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada pertengahan bulan Agustus 2010 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernah mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu menuntut nafkah yang berlebihan kepada Pemohon tanpa memikirkan pekerjaan Pemohon sebagai seorang petani biasa.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2015 yang disebabkan Termohon sering meninggalkan Pemohon dan pergi kerumah orang tua Termohon di Luwuk Timur tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon selama sebulan, dan Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon untuk tidak pergi dan keluar rumah lagi jika tidak ada sesuatu yang penting namun Termohon tidak menerima baik akan nasehat Pemohon tersebut Termohon justru berbalik marah kepada Pemohon dan Termohon langsung meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya.

Hal 2 dari 12 hal.Put.No.0656/Pdt.G/2016/PA Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah memberi kabar tentang keadaan dan keberadaannya hingga sekarang.
7. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban.
8. Bahwa beberapa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Memberi Izin kepada Pemohon (Suherman bin Muh. Tahir) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon (Hasnah binti Halida Nusu) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan Perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan tanggal 14 September 2016 dan tanggal 3 Oktober 2016 yang

Hal 3 dari 12 hal.Put.No.0656/Pdt.G/2016/PA Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/01/VIII/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang tertanggal 02 Agustus 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Pemohon juha mengajukan dua orang saksi di depan persidangan masing-masing:

Saksi pertama, Muh. Tahir bin Mangimba, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Lingkungan Ulu Tedong, RT., 001/RW.001, Kelurahan Maccorawalie, Kelurahan Benteng Sawitto, Kabupaten Pinrang. membaerikan keterangan si bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 02 Agustus 2010.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama hampir 6 tahun lamanya .
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak pertengahan Agustus tahun 2010 karena Termohon terlalu

Hal 4 dari 12 hal.Put.No.0656/Pdt.G/2016/PA Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak menuntut nafkah padahal Pemohon hanya sebagai petani dan tidak pernah mensyukuri pemberian nafkah yang diberikan Pemohon.

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan setiap kali bertengkar, Termohon selalu pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon .
- Bahwa puncak pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2015, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon pulangi ke rumah orangtuanya di Luwuk Timur.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal , hingga sekarang sudah hampir satu tahun lamanya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah lagi kembali menemui Pemohon dan Pemohon juga tidak pernah lagi menemui Termohon.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukukan Pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon

Saksi kedua Abdullah bin Pawelai, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 02 Agustus 2010.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama hampir 6 tahun lamanya telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak pertengahan Agustus tahun 2010 karena Termohon terlalu

Hal 5 dari 12 hal.Put.No.0656/Pdt.G/2016/PA Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak menuntut nafkah padahal Pemohon hanya sebagai petani dan tidak pernah mensyukuri pemberian nafkah yang diberikan Pemohon.

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan setiap kali bertengkar, Termohon selalu pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon .
- Bahwa puncak pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2015, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon pulangi ke rumah orangtuanya.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal , hingga sekarang sudah hampir satu tahun lamanya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah lagi kembali menemui Pemohon dan Pemohon juga tidak pernah lagi menemui Termohon.
- Bahwa pada bulan Ramadhan lalu, orangtua saksi sudah berusaha merukukan Pemohon dan termohon dengan mengunjungi rumah orangtua Termohon, namun tidak berhasil, bahkan Termohon memberikan semua pakaian Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon

Bahwa Pemohon membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal 6 dari 12 hal.Put.No.0656/Pdt.G/2016/PA Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil Termohon mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu permohonan Pemohon untu bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Pemohon mengajukan juga dua orang saksi untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud

Hal 7 dari 12 hal.Put.No.0656/Pdt.G/2016/PA Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing bernama Muh. Tahir bin Mangemba dan Surianti binti Muh. Tahir .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.(Pasal 309 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan termohon suami isteri sah sejak tanggal 3 Agustus 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena termohon tidak pernah puas atas nafkah yang diberikan Penggugat dan selalu pergi meninggalkan Pemohon rumah tanpa sepengetahuan Pemohon
- Bahwa sejak awal Desember 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin hingga sekarang sudah 10 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin lagi dapat dipertahankan karena Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa diketahui kemana perginya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal

Hal 8 dari 12 hal.Put.No.0656/Pdt.G/2016/PA Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun ternyata tidak berhasil dan Pemohon juga telah bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227 sebagai berikut:

وَلَا يَنْبَغُ لَهُمْ أَنْ يَنْتَظِرُوا حَتَّى يَسْمَعُوا مِنْ اللَّهِ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal 9 dari 12 hal.Put.No.0656/Pdt.G/2016/PA Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon untuk menceraikan termohon, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan setelah Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek:.
3. Memberi izin kepada pemohon Suhaerman bin Muh. Tahir untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Hasna binti Halida Nusu di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .

Hal 10 dari 12 hal.Put.No.0656/Pdt.G/2016/PA Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000.- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Kamaluddin, Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. St.Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Mursidin M.H.**

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. St.Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Wasdam, S.H**

Hal 11 dari 12 hal.Put.No.0656/Pdt.G/2016/PA Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan	Rp.	270,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	361,000

( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Dr. Hasanuddin, S.H.,M.H.

Hal 12 dari 12 hal.Put.No.0656/Pdt.G/2016/PA Prg